



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengatur pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah

- Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

d a n

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
8. Lurah adalah kepala kelurahan;

9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
10. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
11. Tim Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan.

B A B I I

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau wilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dan dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan Pembentukan Kelurahan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B a g i a n K e t i g a

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) KK;
- b. luas wilayah paling sedikit 3 (tiga) km, dapat dijangkau dalam, meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;

- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan kelurahan dan perhubungan yaitu :
 - a. memiliki kantor pemerintahan,
 - b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c. sarana komunikasi yang memadai; dan
 - d. fasilitas umum yang memadai.

B A B I I I

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghapusan dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B I V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang,

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi

B A B V I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan / atau Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2000 Seri D No. 15)

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 12 Juni 2008

BUPATI BATANG,
ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 31 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
ttd

SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2008 NOMOR. 11 SERI : E NO. : 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan merupakan pelaksanaan dari Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;

Sejalan dengan perkembangan keadaan maka perlu diatur dengan jelas Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan agar dapat mencapai hasil kerja yang diharapkan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "fungsi Pemerintahan" antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada kelurahan.

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat" adalah berkaitan dengan urusan pembangunan yang harus dilaksanakan dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada kelurahan.

Yang dimaksud dengan "kesejahteraan masyarakat" adalah berkaitan dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada kelurahan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas